



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607

Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

KLIPING KORAN SUBBAG INFORMASI DAN HUMAS

Nama Koran : Radar
Hari / Tanggal : Kamis, 01 November 2018
Judul Kliping : IKMI : Jangan Semua Masuk RUU Pesantren

Halaman : 04

ICMI: Jangan Semua Masuk RUU Pesantren

JAKARTA, RP - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak semua hal berkaitan dengan kegiatan pendidikan keagamaan harus masuk dalam draf rancangan undang-undang tentang pesantren.

DPR, sebagai pengusul rancangan UU tersebut, harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, khususnya kelompok masyarakat dari berbagai agama yang secara resmi diakui Pemerintah.

"Harus dengar pendapat dari semua kelompok, jangan disalahpahami ketika banyak isu SARA yang menyeruak sekarang, jangan menambah masalah baru lagi. Dan memang jangan juga semua hal harus dimasukkan ke dalam UU," kata Jimly usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.

Mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan meskipun Indonesia adalah negara hukum, bukan berarti semua hal berkaitan dengan kegiatan keagamaan harus diatur dalam undang-undang.

"Kita ini negara hukum,

tapi kalau kebanyakan membuat undang-undang (untuk) semua urusan, nanti namanya jadi 'hyper regulated society', masyarakat yang terlalu diatur, tidak fleksibel," jelasnya.

Terkait usulan rancangan UU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan, Jimly menekankan pentingnya pengkajian mendalam dan dialog antarkelompok masyarakat guna menemukan kesepakatan bersama.

"Makanya dipelajari. Saya belum mengikuti, tetapi yang saya dengar biar jangan sampai hanya satu golongan kelompok saja yang mendiskusikannya," ujarnya.

Usulan DPR untuk membahas rancangan UU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan mendapat protes dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

PGI keberatan dengan ketentuan pasal 69 dan 70 dalam RUU yang mengatur kegiatan ibadah sekolah minggu dan katekisasi. Dalam pasal tersebut diatur ketentuan kegiatan keagamaan



FOTO: NET

Jimly Asshiddiqie

itu harus mendapat izin dari kantor Kementerian Agama di kabupaten-kota.

Sementara KWI menyoroti pasal 1 angka 9 yang dinilai ketentuan Pendidikan Agama Katolik belum lengkap karena sesungguhnya pendidikan itu tidak hanya bersumber pada ajaran agama Katolik, melainkan juga pada Kitab Suci dan tradisi. KWI meminta dilakukan perumusan kembali supaya isi dan makna dalam RUU tersebut sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. (net)